BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UNTUK RUMAH TANGGA TEPAT SASARAN DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak melakukan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyaluran dan Pengawasan Pelaksanaan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 428);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UNTUK RUMAH TANGGA TEPAT SASARAN DI KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut DISDAGPERIN adalah DISDAGPERIN Kabupaten Siak.
7. Kuasa Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Siak.
9. Rumah Tangga Tepat Sasaran yang selanjutnya disebut RTS adalah Rumah Tangga dengan klasifikasi Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, Hampir Miskin, dan Rentan Miskin Lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
10. Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat Untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran adalah belanja yang digunakan untuk mensubsidi harga kebutuhan pokok masyarakat rumah tangga tepat sasaran sehingga dapat membeli dengan harga murah.

Pasal 2

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan, penyaluran belanja subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten Siak.
(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan penyaluran dan penjualan paket Kebutuhan Pokok Masyarakat kepada Rumah Tangga Tepat Sasaran dapat dilaksanakan dengan tertib, dengan memperhatikan azas manfaat untuk masyarakat miskin.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

(1) Ruang lingkup program kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran dengan kegiatan penjualan Kebutuhan Bahan Pokok masyarakat yang harganya terjangkau oleh masyarakat dengan berbagai komoditi yang sangat dibutuhkan melalui pihak ketiga yang ditunjuk yaitu Perum Bulog Divre Riau-Kepri.

(2) Penyaluran penjualan kebutuhan pokok masyarakat diperuntukan bagi masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang terdapat di 14 Kecamatan.

(3) Penetapan jumlah rumah tangga tepat sasaran, jenis dan jumlah komoditi, dan besaran harga paket ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

(4) Pelaksanaan Kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat ini dilaksanakan pada terjadi kenaikan harga, disaat dan atau menghadapi/menjelang hari raya idul fitri atau disaat menghadapi/menjelang Tahun Baru yang bertujuan untuk membantu RTS.

(5) Belanja Subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah akan diatur dalam dokumen kontrak kerja tergantung nilai masing-masing Rayon yang telah ditetapkan.

BAB III
ASAS UMUM PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 4

(1) Belanja Subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas manfaat untuk masyarakat miskin.

(2) Belanja subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS harus dikelola tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran yang didukung dengan data-data dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
TEMPAT PELAKSANAAN
Pasal 5

Proses pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran akan dilaksanakan di 131 (seratus tiga puluh satu) Kampung/Kelurahan dalam 14 (empat belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Siak.

BAB V
PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 6

(1) Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Siak adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran;
b. menunjuk Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pejabat pengelola keuangan daerah;
c. menetapkan DISDAGPERIN Kabupaten Siak sebagai Pelaksana penyaluran paket kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

(1) Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Penggunan Anggaran menunjuk Perum Bulog Divre Riau Kepri sebagai pelaksana kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga tepat Sasaran dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

(2) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk
- Menganggarkan biaya pelaksanaan kegiatan belanja subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk rumah tangga tepat sasaran
- Melakukan pencairan dana setelah di lengkapi dengan berkas administrasi pencairan.

(3) Dalam penyaluran subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat DISDAGPERIN mengikut sertakan staf Kecamatan/Kelurahan.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 8

Kepala DISDAGPERIN melaporkan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS kepada Bupati melalui Kepala BKD paling lambat 1 (Satu) Bulan setelah Pelaksanaan Penyaluran Kebutuhan Pokok Masayarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 9

Pengawasan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk RTS dilaksanakan oleh Aparat Internal Pemerintah dan Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 10

Ketentuan mengenai petunjuk teknis Penyaluran Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk RTS diatur di dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di Kabupaten siak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 April **2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 April **2017**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. T. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 69

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 69 Tahun 2017
Tanggal : 11 April 2017

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN SUBSIDI BAHAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (KEPOKMAS) KEPADA RUMAH TANGGA TEPAT SASARAN (RTS) TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Siak yang meletakkan penanggulangan kemiskinan menjadi program utama Pemerintah Daerah kedepannya. Mengingat masih adanya masyarakat diwilayah Kabupaten Siak yang hidup dibawah garis kemiskinan. Maka oleh karena itu Kebutuhan Pokok Masyarakat yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar sehingga masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

II. LATAR BELAKANG

Kenaikan harga terutama Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) seperti : beras, minyak goreng, dan gula pasir, terkadang dipengaruhi oleh faktor alam seperti cuaca ekstrim sehingga terjadi gagal panen dan faktor bencana alam seperti tanah longsor sehingga berpengaruh terhadap kelancaran transportasi. Namun dalam kondisi normal biasanya harga harga Kepokmas satbil dan walaupun terjadi kenaikan harga masih dalam taraf kewajaran dan tidak menimbulkan gejolak masyarakat.

Faktor lain yang menimbulkan gejolak harga adalah hukum pasar yaitu apabila terjadi antara supply dan demand yang tidak berimbang. Keadaan ini terjadi 2 (Dua) kali dalam setahun yaitu pada saat menjelang/saat bulan Suci Ramadhan dan pada Bulan Desember menjelang hari Natal/Tahun Baru dalam kondisi semacam ini peran serta Pemerintah untuk menstabilkan harga dapat dilakukam melalui 3 (Tiga) cara :

a. Melakukan pemantauan harga untuk menghindari terjadinya penimbunan barang
b. Menjalin hubungan kerjasama dengan para pengusaha untuk tidak melakukan kenaikan harga diluar batas kewajarannya.
c. Memberikan subsidi terhadap komoditi tertentu yang paling dibutuhkan masyarakat seperti : beras, minyak goreng dan gula pasir.

III. DASAR PERTIMBANGAN PROGRAM KEGIATAN BELANJA SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

a. Untuk mendukung Pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabuapaten Siak yang prinsipnya membantu tersedianya Kebutuhan Pokok Masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin lainnya.
b. Kegiatan Belanja Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat akan dilaksanakan pada saat terjadinya kenaikan harga Kebutuhan Pokok Masyarakat yang biasanya terjadi saat hari besar Keagamaan dan dalam menyambut Tahun Baru.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

a. Menunjuk Perum Bulog Divre Riau – Kepri sebagai Pihak Penyedia dan Pengadaan serta pendistribusian Komoditi Paket Sembako untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.
b. Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Perum Bulog Divre Riau – Kepri.

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK SELAKU PPKD

a. Mengalokasikan anggaran subsidi pelaksanaan kegiatan subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran ke dalam APBD Kab. Siak.
b. Pencairan Dana subsidi kebutuhan pokok masyarakat.

VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK

a. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan penyaluran subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran serta membentuk tim Pendistribusian bahan kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Siak.
b. Mendistribusikan komoditi paket kebutuhan pokok masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan Jumlah RTS pada seluruh Kampung/Kelurahan sampai ke lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
c. Melakukan Pemantauan, pengawasan serta bersama sama dengan pihak penyedia barang dan jasa yang telah ditunjuk untuk menyalurkan bahan kebutuhan poko masyarakat ini kepada Rumah Tangga Tepat Sasaran langsung di Kampung/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Siak.
d. Memverikasi pelaksanaan Penyaluran Subsidi Kepokmas dengan Berita Acara Verivikasi.
e. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan subsidi Kepokmas kepada Bupati Siak.

VII. TUGAS DAN WEWENANG PERUM BULOG DIVRE RIAU – KEPRI

a. Mempersiapkan penawaran mengenai harga pengadaan, pengemasan dan pendistribusian paket Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran di seluruh Wilayah Kabupaten Siak.
b. Memprsiapkan komiditi yang akan dijual kepad Rumah Tangga Tepat Sasaran sesuai dengan Surat Penyaluran Pengadaan dan Pendistribusian Paket Kebutuhan Pokok Masyarkat Besubsidi.
c. Mendistribusikan Paket Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran Kebutuhan Kampung/Kelurhan yang ada di Wilayah Kabupaten Siak.
d. Mengganti Komoditi Paket Sembako apabila dalam pendistribusian terdapat Paket Sembako yang rusak atau kurang.
e. Melengkapi Administrasi dan melakukan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KECAMATAN

a. Menyerahkan kupon kepada masyarakat sesuai dengan data yang tertera pada Rumah Tangga Tepat Sasaran melalui Penghulu/Lurah.
b. Menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaaan kegiatan subsidi kebutuhan masyarakat dan menempelkan nama nama masyarakat yang tertera pada Rumah Tangga Tepat Sasaran di papan pengumuman yang terdapat di Kantor Kampung/Lurah.

c. Mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat.
d. Membantu Tim Pendistribusian dan Penyedia Barang dan Jasa dalam pelaksanaan pendistribusian Paket Kebutuhan Masyarakat.

IX. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT UNTUK RUMAH TANGGA TEPAT SASARAN

A. PERSIAPAN

(1) KUASA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

a. Membuat Surat Permohonan dan Penyaluran kepada Perum Bulog Divre Riau Kepri untuk mengadkan, mengemas dan mendistribusikan Paket Kebutuhan Masyarakat Bersubsidi untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.
b. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan Perum Bulog Divre Riau Kepri.

(2) BKD SELAKU PPKD

- Mengalokasikan Anggaran untuk Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.

(3) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

a. Mempersiapkan jadwal pelaksanaan Pendistribusian Paket Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.
b. Mempersiapkan Dokumen Pelaksanan Kegiatan Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran berupa :

- Kupon
- Berita Acara dan Tanda Terima Penyerahan Kupon
- Berita Acara dan Tanda Terima Penyerahan Paket Sembako

(4) PERUM BULOG DIVRE RIAU KEPRI

a. Mempersiapkan Komoditi Paket Sembako sesuai yang diminta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
b. Komoditi tersebut sudah harus lengkap dan sesuai RTS serta dikemas sebelum dilaksanakan Pendistribusian.
c. Membuat jadwal Pendistribusian Paket Sembako sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.

B. PELAKSANAAN

A. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK

- Melaksanakan sosialisasi dan Penyerahan Dokumen Administrasi keseluruh Kampung/Kelurahan yang ada di Kabupaten Siak.
- Melakukan Pengawasan terhadap Pendistribusian yang dilaksanakan oleh Perum Bulog Divre Riau Kepri keseluruh Kampung/Kelurahan yang ada di Kabupaten Siak.

B. PERUM BULOG DIVRE RIAU-KEPRI

a. Mendistribsusikan Paket Kebutuhan Pokok Masyarakat Bersubsidi untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran keseluruh kampung/kelurahan di Kabupaten Siak.
b. Paket sembako harus sudah tiba dikampung/kelurahan di wilayah Kabupaten Siak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
c. Membawa cadangan komoditi paket sembako apabila ada paket sembako yang perlu dilakukan penggantian atau kurang.

C. KECAMATAN DAN KELURAHAN

a. Pihak Kecamatan meyampaikan kepada seluruh kampung/kelurahan yang ada di wilayahnya untuk dapat menyiapkan tempat Pelaksanaan Pendistribusian Paket kebutuhan pokok masyarakat Bersubsidi untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.
b. Pihak Kampung/Kelurahan berkoordinasi dengan pihak Perum Bulog Divre Riau Kepri, mengenai jadwal pengiriman Paket Sembako
c. Pihak Kampung/Kelurahan memeriksa paket sembako yang didistribusikan oleh pihak Perum Bulog Divre Riau-Kepri, apakah keadaan Paket Sembako dalam keadaan baik dan cukup sesuai jumlah RTS.
d. Pihak Kampung/Kelurahan meminta penggantian/penambahan Paket Sembako jika poin c diatas tidak terpenuhi.
e. Pihak Kampung/Kelurahan mendistribusikan kepada RTS sesuai data RTS yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
f. Pihak Kampung/Kelurahan mengumpulkan uang pembelian dari masyarakat dan berkas adminstrasi pelaksanaan untuk selanjutnya diserahkan kepada kecamatan dan seterusnya disampakan kepada Perum Bulog Divre Riau-Kepri.

C. Pencairan Dana Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran oleh BKD Selaku PPKAD

a. BKD Selaku PPKAD bertanggung jawab dalam pencairan dana pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran.
b. Sumber dana untuk kegiatan pelaksanaan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga tepat Sasaran diperoleh dari APBD Kabupaten Siak.
c. Sumber dana yang digunakan sebagai berikut :

   - Sumber dana dari APBD Kabupaten Siak berupa subsidi pembelian Paket sembako oleh Masyarakat sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditetapkan.
   - Sumber dana dari masyarakat untuk membeli Paket Kebutuhan Pokok Masyarakat.

d. Pencairan dana pada kegiatan Kebutuhan Pokok Masyarakat ini akan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (Seratus Persen) yang dielngkapi berkas Administrasi sebagai berikut :
   - Berita acara penyerahan kupon dan tanda terima yang telah ditanda tangani.
   - Berita acara penyerahan paket sembako dan tanda terima yang telah ditanda tangani.
e. Penyedia Barang mengajukan proses pencairan kepada BKD Kabupaten Siak setelah melengkapi berkas syarat pencairan.

D. SANKSI

Pejabat yang berwenang dapat mengambil tindakan kepada Penyedia apabila pelaksanaan subsidi kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran tersebut penyaluran tidak sampai pada titik yang ditentukan, barang komoditi Paket Kebutuhan Masyarakat kurang dari jumlah yang telah ditetapkan dengan cara memberikan surat teguran, peringatan atas kelalaian yang dilakukan atau penundaan pencairan dana.

E. EVALUASI DAN PELAPORAN

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian Paket Kebutuhan Masyarakat serta membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan subsidi kebutuhan pokok masyarakat yang ditujukan kepada Bupati Siak melalui BKD.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR